

SURAT EDARAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PENYEDIAAN LAYANAN APLIKASI
DAN/ATAU KONTEN MELALUI INTERNET
(OVER THE TOP)

Kementerian Komunikasi dan Informatika R.I. (Kementerian Kominfo) memperhatikan dan memahami pemanfaatan layanan aplikasi dan/atau konten melalui Internet (Over The Top-OTT) yang masif dan eskalatif di Indonesia maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Umum

Dalam upaya memberikan penjelasan kepada masyarakat dan terutama para Penyedia Layanan Over the Top dan pemberitaan di media terkait regulasi penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten melalui Internet (Over the top) yang akan segera diberlakukan, maka Kementerian Kominfo memandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over The Top).

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud dari kebijakan ini adalah memberikan pemahaman kepada Penyedia Layanan Over the Top dan para Penyelenggara Telekomunikasi untuk menyiapkan diri dalam mematuhi regulasi Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over The Top) yang sedang disiapkan oleh Kementerian Kominfo.
- b. Tujuan dari kebijakan ini adalah memberikan waktu yang memadai bagi para Penyedia Layanan Over the Top untuk menyiapkan segala sesuatunya, terkait akan diberlakukannya regulasi Penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten melalui Internet (Over the Top).

CIRCULAR OF THE MINISTER OF
COMMUNICATIONS AND INFORMATICS OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 3 OF 2016
CONCERNING
PROVISION OF APPLICATION AND/OR
CONTENT SERVICES OVER THE INTERNET
(OVER THE TOP)

The Ministry of Communications and Informatics of the Republic of Indonesia (the Ministry of Kominfo) is concerned and aware that the use of application and/or content services over the internet (Over the Top-OTT) is on a massive scale and has been escalating in Indonesia, and therefore needs to address the following:

1. General

In an effort to give clarification to the public and Over-The-Top Service Providers, in particular, and of media reporting on the pending regulation concerning provision of application and/or content services over the internet (over the top) that will immediately be issued, the Ministry of Kominfo deems it necessary to issue a Circular concerning Provision of Application and/or Content Services over the Internet (Over The Top).

2. Objectives and Purposes

- a. The objective with which the policy is made is to have Over-The-Top Service Providers and Telecommunications Operators prepared for compliance with the regulation concerning provision of application and/or content services over the internet (Over The Top) that is currently under drafting by the Ministry of Kominfo.
- b. The purpose for which the policy is made is to allow Over-The-Top Service Providers reasonable time to prepare anything in connection with the issuance of regulation concerning provision of application and/or content services over the internet (Over The Top).

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah kebijakan mengenai penjelasan regulasi layanan penyediaan aplikasi dan/atau konten melalui Internet yang akan segera diberlakukan oleh Kementerian Kominfo.

4. Dasar Hukum dan Kebijakan

4.1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4.2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4.3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4.4 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

4.5 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

4.6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;

4.7 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical

3. Scope

The scope of policy in this Circular is to point out that regulation concerning provision of application and/or content services over the internet will immediately be issued by the Ministry of Kominfo.

4. Legal Basis and Policies

4.1 Law Number 36 of 1999 concerning Telecommunications (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 154 of 1999, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3881);

4.2 Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 58 of 2008, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4843);

4.3. Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 166 of 2008, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4916);

4.4 Regulation of the Government Number 52 of 2000 concerning Telecommunications (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 107 of 2000, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3980);

4.5 Regulation of the President Number 7 of 2015 concerning Organization of The State Ministries;

4.6 Regulation of the President Number 54 of 2015 concerning The Ministry of Communications and Informatics;

4.7 Decision of the Minister of Communications Number KM 4 of 2001 concerning Acceleration of the 2000 National Fundamental Technical Plan for Telecommunications Development, as amended several times, most recently amended by Regulation of the Minister of Communications and Informatics Number 17 of 2014 concerning The Seventh Amendment of Decision of the Minister of Communications Number KM 4 of 2001 concerning Acceleration of the 2000 National Fundamental Technical

Plan National 2000);	Plan;
4.8 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;	4.8 Decision of the Minister of Communications Number KM 21 of 2001 concerning Telecommunication Services, as amended several times, most recently amended by Decision of the Minister of Communications and Informatics Number 8 of 2015 concerning The Fourth Amendment of Decision of the Minister of Communications Number KM 21 of 2001 concerning Telecommunication Services;
4.9 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;	4.9 Regulation of the Minister of Communications and Informatics Number 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 concerning Telecommunication Networks, as amended several times, most recently amended by Regulation of the Minister of Communications and Informatics Number 7 of 2015 concerning The Second Amendment of Regulation of the Minister of Communications and Informatics Number 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 concerning Telecommunication Networks;
4.10 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan	4.10 Regulation of the Minister of Communications and Informatics Number 1 of 2016 concerning Organization and Working System of the Ministry of Communications and Informatics; and
4.11 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik	4.11 General Principles of Good Governance
5. Penyediaan Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet (Over The Top)	5. Provision of Application and/or Content Services over the Internet (Over The Top)
5.1 Definisi Penyediaan Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet (Over The Top) adalah:	5.1 Provision of Application and/or Content Services over the Internet (Over The Top) has the following definitions:
5.1.1 Layanan Aplikasi Melalui Internet adalah pemanfaatan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet yang memungkinkan terjadinya layanan komunikasi dalam bentuk pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, dan daring percakapan (chatting), transaksi finansial dan komersial,	5.1.1 Application Services over the Internet is the use of telecommunication services over internet protocol-based telecommunication networks that enable communication services such as text-messaging (SMS), voice call, video call, and online chatting, financial and commercial transactions, data storage and

	penyimpanan dan pengambilan data, permainan (game), jejaring dan media sosial, serta turunannya.	retrieval, game, social networking and media, and their by-products.
5.1.2	Layanan Konten Melalui Internet adalah penyediaan semua bentuk informasi digital yang terdiri dari tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan (game) atau kombinasi dari sebagian dan/atau semuanya, termasuk dalam bentuk yang dialirkan (streaming) atau diunduh (download) dengan memanfaatkan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet.	5.1.2 Content Services over the Internet is the provision of all forms of digital information such as writing, voice, image, animation, music, video, film, game or full and/or partial combination, including streaming or downloading when using telecommunication services over internet protocol-based telecommunication networks.
5.1.3	Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over the Top), yang selanjutnya disebut Layanan Over the Top, adalah penyediaan Layanan Aplikasi Melalui Internet dan/atau penyediaan Layanan Konten Melalui Internet.	5.1.3 Provision of Application and/or Content Services over the Internet (Over The Top), hereinafter referred to as Over-The-Top Services, is the provision of Application Services over the Internet and/or provision of Content Services over the Internet.
5.2	Penyedia Layanan Over the Top berbentuk perorangan Warga Negara Indonesia, atau badan usaha Indonesia yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.	5.2 An Over-the-Top Service Provider shall be an Indonesian individual, or Indonesian legal entity or non-legal entity.
5.3	Selain penyedia Layanan Over the Top ketentuan sebagaimana disebut dalam pada angka 5.2, Layanan Over the Top dapat disediakan oleh perorangan atau badan usaha asing dengan ketentuan wajib mendirikan Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Bentuk Usaha Tetap didirikan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.	5.3 In addition to the Over-The-Top Service Provider as referred to in point 5.2, Over-the-Top Services may be provided by a foreign individual or entity, provided however that they have a Permanent Establishment (BUT) in Indonesia. A Permanent Establishment (BUT) shall be set up under the taxation laws and regulations.
5.4	Penyedia Layanan Over the Top tersebut bertanggung jawab secara penuh dalam menyediakan Layanan Over the Top.	5.4 An Over-The-Top Service Provider shall fully be responsible to provide Over-The-Top Services.
5.5	Kewajiban Penyedia Layanan Over The Top	5.5 Over-The-Top Service Providers shall have the following obligations:
5.5.1	Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, perdagangan, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, penyiaran, perfilman, periklanan, pornografi, anti terorisme, perpajakan; dan ketentuan	5.5.1 Comply with the laws and regulation concerning a ban on monopolistic practices and unfair competition, trade, consumer protection, intellectual property rights, broadcasting, films, advertising, pornography, anti-terrorism, taxation; and other relevant laws and regulations.

	peraturan perundang-undangan terkait lainnya.		
5.5.2	Melakukan perlindungan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	5.5.2	Protect data under the laws and regulations;
5.5.3	Melakukan filtering konten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	5.5.3	Filter content under the laws and regulations;
5.5.4	Melakukan mekanisme sensor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	5.5.4	Impose censorship by mechanism under the laws and regulations;
5.5.5	Menggunakan sistem pembayaran nasional (national payment gateway) yang berbadan hukum Indonesia;	5.5.5	Adopt the national payment gateway system that is incorporated in Indonesia (legal entity);
5.5.6	Menggunakan nomor protokol internet Indonesia;	5.5.6	Have the Indonesia internet protocol number;
5.5.7	Memberikan jaminan akses untuk penyadapan informasi secara sah (lawful interception) dan pengambilan alat bukti bagi penyidikan atau penyelidikan perkara pidana oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan	5.5.7	Guarantee the access of the competent agency to lawful interception and collection of evidence in the preliminary investigation and investigation into criminal cases under the laws and regulations; and
5.5.8	Mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan layanan dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	5.5.8	Post information about and/or a guide to usage of services (tutorial) in the Indonesian language under the laws and regulations.
5.6	Penyedia Layanan Over The Top dilarang menyediakan layanan yang memiliki muatan:	5.6	An Over-The-Top Service Provider is prohibited from providing services with content that:
5.6.1	Bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;	5.6.1	Is against <i>Pancasila</i> and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and threatens the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia;
5.6.2	Menimbulkan konflik atau pertentangan antar kelompok, antar-suku, antar-agama, antar-ras, dan antar-golongan (SARA), menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama;	5.6.2	Provokes a conflict or difference among groups, ethnic groups, religions, races, and inter-classes (SARA), humiliates, undermines, and/or desecrates religious values;
5.6.3	Mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum, kekerasan, penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, merendahkan harkat	5.6.3	Incites the public to commit acts against the law, violence, narcotic, psychotropic, and other addictive substance abuse, demean the human dignity and degrees, offend against

dan martabat manusia, melanggar kesusilaan dan pornografi, perjudian, penghinaan, pemerasan atau ancaman, pencemaran nama baik, ucapan kebencian (hate speech), pelanggaran hak atas kekayaan intelektual; dan/atau

5.6.4 Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Edaran ini ditetapkan dengan mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Surat Edaran ini ditetapkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Maret 2016
MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
TTD
RUDIANTARA

propriety and consume pornography, practice gambling, commit humiliation, extortion or threat, defamation of character, hate speech, infringement of intellectual property rights; and/or

5.6.4 Is against the laws and regulations.

This Circular is issued based on the laws and regulations and the general principles of good governance.

This Circular is issued in order to be observed and implemented properly.

Issued in Jakarta
On March 31, 2016
MINISTER OF COMMUNICATIONS AND
INFORMATICS OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA
SGD
RUDIANTARA

Translated by Wishnu Basuki
wbasuki@gmail.com